




Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

5.5.2 SOP Pembentukan Jaringan *Peer To Peer Lending* antar Koperasi (APEX)

 Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Koperasi dan UKM	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	12 Desember 2019
	Tanggal Revisi	:	2 Februari 2023
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Koperasi dan UKM <u>Dr. Andromeda Qomariah, M.M.</u> NIP. 196801171994032003
Bidang Pembiayaan	Nama SOP	:	Pembentukan Jaringan <i>Peer To Peer Lending</i> Antar Koperasi (APEX)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 6. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur 11. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/31/KPTS/013/2022 Tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan terkait yang berlaku 2. Berpikir konseptual dan analitis 3. Berkomunikasi dengan baik 4. Dapat mengkonsep kegiatan dengan baik 5. Dapat berkoordinasi dengan tim 6. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

Keterikatan SOP	Peralatan/Perlengkapan
SOP ini tidak terikat dengan SOP lain.	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Internet3. Alat Tulis4. Printer5. Kendaraan Operasional6. Perlengkapan Pendukung Lainnya
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik, maka kegiatan tidak berjalan dengan baik.	<ol style="list-style-type: none">1. Data koperasi sekunder yang terbentuk2. Surat keputusan penunjukan tenaga pendamping




Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

SOP Pembentukan Jaringan *Peer To Peer Lending* Antar Koperasi (APEX)

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Dinas	Bidang	Staff	Pemohon	Pihak ke - 3	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengajukan permohonan P2P (APEX)						Surat permohonan	30 menit	Surat diterima	
2.	Menerima permohonan						Surat permohonan	15 menit	Surat diterima	
3.	Memeriksa kelengkapan data						Surat permohonan dan dokumen pendukung	15 menit	Dokumen lengkap	
4.	Memverifikasi dan mengevaluasi dokumen pengusulan dan menyampaikan pada Bidang						Surat permohonan dan dokumen pendukung	30 menit	Data lengkap sesuai ketentuan	
5.	Menghubungi Pihak - 3 untuk mengadakan Pertemuan						Surat keluar	30 menit	Surat diterima	
6.	Memfasilitasi pertemuan						Ruangan, kamera dan alat pendukung lainnya	60 menit	Kesepakatan bersama	
7.	Menyusun Laporan kegiatan <i>Peer To Peer Lending</i> Antar Koperasi (APEX) dan menyerahkan di akhir tahun						Foto kegiatan, dokumen pendukung, komputer ATK dan printer	30 menit	Laporan disampaikan secara berkala	
8.	Memonitor dan mengevaluasi kegiatan						Laporan Kegiatan	60 menit	Lembar evaluasi	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Bidang	Staff	Pemohon	Pihak ke - 3	Kelengkapan	Waktu	Output	
9.	Mengisi formulir kepuasan masyarakat						Formulir evaluasi elektronik	10 menit	Formulir evaluasi telah diisi	